## BARI

## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Dasar 1945. Dan masyarakat dan makmur itu akan terwujud melalui pembangunan diberbagai bidang kehidupan, terutama pembangunan perekonomian, melalui sektor-sektor pertaman, mdustri, pertambangan dan energi, jasa-jasa dan sebagainya. Yang kesemuannya ini memerlukan tenaga kerja

Dalam amendemen UUD 1945 Pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 10 Undang-undang No 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dari pengertian tersebut jelasiah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang baru lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si masikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah

Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang Ketemagakerjaan, pasal 1 angka 6 memberikan pengertian yakni.

Perjanjian kerja adalah suatu perjan Jian antara pekerja dan penguasa secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu di mengerti perihal judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan di ketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah "Tinjauan Ilukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara".

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan penegesan dan pengertian atas judul yang diajukan secara etimologi (arti kata) yaitu

- Tinjauan Hukum berarti penyelidikan seseorang dari segi hukum.<sup>1</sup>
- Perjanjian kerja berarti perjanjian antara scorang buruh dengan seorang magikan.<sup>2</sup>
- Honorarium berarti upah sebagai imbalanjasa.3

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan judul skripsi ini dengan judul " Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara, karena penulis ingin meninjau dan membahas sejauh mana perjanjian kerja honorarium pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Dengan kondisi yang sekarang dimasa krisis multi demensi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan untuk lapangan kerja. Sehingga banyak orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah satu alternatifnya adalah mereka banyak yang menjadi perkerja kontrak, pekerja lepas hal ini terjadi dikalangan pengusaha swasta dan pegawai lionorarium pada kalangan pemerintahan, seperti halnya pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Poewadarminta, op cit hal 432

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2003 bal 1231

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Subekti, SH, Aneka Penanjian, Cetakan kesepuluh, Penerbit PT Citra Adilya Bakti Bandung, 1995 hal.58